



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN
NEGERI
SIMALUNGUN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 137/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Pereviu Penyusun Indikator Kinerja utama Pengadilan Negeri Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;

Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU INDIKATOR KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA - 005.03.2.400371/2025 Tahun Anggaran 2025 dan DIPA- 005.01.2.400370/2025 Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 137/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

TIM PEREVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
2	Rumia Rotua A C Lumbanraja, S.H., M.H.	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Pereviu I
3	Agnes Monica, S.H.		
4	Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.	Hakim Pengawas Bidang Pidana	Pereviu II
5	Satya Frida Lestari, S.H.		
6	Parlin Halomoan Harahap, S.H,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
8	Sinto Yohana Sitompul, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata	Pereviu Bidang Kepaniteraan Perdata
9	Heriwaty Sembiring, S.E.S.H.	Panitera Muda Pidana	Pereviu Bidang Kepaniteraan Pidana
10	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Pereviu Bidang Kepaniteraan Hukum
11	Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pereviu Bidang PTIP
12	Luky Afriani Sebayang, S.Kom.	Kasub. Bag Umum dan Keuangan	Pereviu Bidang Umum dan Keuangan
13	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Pereviu Bidang Keportala
14	Apollo Manurung	Panitera Pengganti	Anggota
15	Patricia Yohana Lumbantobing, S.E	Klerek-Penata Layanan Operasional	Anggota
16	Ade Triani Saragih, A.M.d.A.B.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING





KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 136/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka perlu disusun kembali Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Rivisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3.

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;

7.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Peraturan Mahkamah...

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusun dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in;
- KEDUA : Menetapkan bahwa revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran I ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja Tahunan dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan serta sebagai pedoman dalam evaluasi capaian kinerja;
- KETIGA : Bahwa Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Simalungun agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid sebagai tolak ukur dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 28 Desember 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 136/KPN/SK.OT1.6/XII/2025
Tanggal : 28 Desember 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

			sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu × 100 Jumlah perkara yang diputus Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petika atau amaaar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju x 100 Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tida berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

			a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100 Catatan : 1.Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2.Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yangdilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3.Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100 Catatan : 1.Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100 Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada; 2.Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpada dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpada)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100$ Catatan : 1.Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2.Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpada dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	$\text{Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan}$ Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

		Pengadilan	3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun Berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi ESadewa, SIMAN, MonSAKTI, Dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	--	---	-------------------	--

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd

ERIKA SARI EMSAH GINTING



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



0622-7550426



www.pn-simalungun.go.id



info@pn-simalungun.go.id



[pn.simalungun](https://www.instagram.com/pn.simalungun)